



JURNAL BISNIS TERAPAN

Terakreditasi Sinta Peringkat 4, No. SK: 28/E/KPT/2019
E-mail: jbt.politeknik.ubaya@gmail.com, Penerbit: Politeknik Ubaya, Surabaya

DOI : <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i1.2405>

PENERAPAN PSAK 70 ASET DAN LIABILITAS PENGAMPUNAN PAJAK PADA LAPORAN KEUANGAN

Bayu Sarjono

Program Studi Perpajakan, Politeknik Ubaya, Surabaya
bayu.sarjono@staff.ubaya.ac.id

Abstract

The objective of the research is to analyze taxpayers who have applied tax amnesty and accounting treatment of assets and liabilities of the tax amnesty in the financial statements based on PSAK 70. PT.Z admitted assets and liabilities of the tax amnesty in its financial statements. Taxpayers can apply PSAK 70 if they admit assets and liabilities of the tax amnesty in its financial statements. The PSAK 70 is also applicable for non-publicly accountable entities as defined in the SAK ETAP (accounting standard of entity without public accountability). The implementation of PSAK 70 by PT.Z involved the recognition, measurement, presentation, and disclosures in accordance with SAK (financial accounting standard). Indeed, the difference of tax amnesty assets and liabilities of PT.Z, was admitted as an addition of the retained earnings in the balance sheet. While PSAK 70 paragraph 12 says that additional on net assets from tax amnesty must be recognized by a company as equity in additional paid capital. Thus, the condition becomes the difference on the presentation as the effect of tax amnesty.

Keywords: *tax amnesty, assets and liabilities of tax amnesty, retained earning, additional paid in capital.*

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang diinvestasikan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika harta tersebut di investasikan di Indonesia tentu dapat meningkatkan likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya alasan tersebut yang dijadikan sebagai latar belakang adanya pengampunan pajak maka pada tanggal 1 Juli 2016 lalu, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Di Indonesia, pengampunan pajak berlaku dalam 3 periode. yaitu

1. Periode pertama, dimulai dari tanggal diundang sampai 30 September 2016.
2. Periode kedua, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
3. Periode ketiga, dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai 31 Maret 2017.

Dengan berakhirnya periode pengampunan pajak, maka bagi Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak memiliki kewajiban untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang pengampunan pajak. Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan PSAK 70, jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. PSAK 70 juga dapat diterapkan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan sesuai definisi dalam Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Dengan PSAK 70 ini akan memandu wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak, agar terhindar dari berbagai kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan yaitu bagaimana penerapan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak pada laporan keuangan ?

Kerangka Teoritis

Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 dan peraturan pelaksanaannya dalam Pasal 14 mengatur :

- a. *net assets* (selisih antara harta dan kewajiban) yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta dalam rangka pengampunan pajak dicatat sebagai tambahan saldo laba di tahan di dalam neraca;
- b. harta tambahan berupa aktiva tetap tidak berwujud tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan;
- c. harta tambahan berupa aktiva tetap berwujud tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.

Dengan mengikuti pengampunan pajak maka Wajib Pajak yang mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan dalam UU Pengampunan Pajak mempunyai kewajiban untuk menyusun pelaporannya pasca pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Definisi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

1. **Aset pengampunan pajak** adalah aset yang timbul dari pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
2. **Biaya perolehan aset pengampunan pajak** adalah nilai aset berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
3. **Liabilitas pengampunan pajak** adalah liabilitas yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
4. **Pengampunan pajak** adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan aset dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak.

5. **Surat Keterangan Pengampunan Pajak (Surat Keterangan)** adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sebagai bukti pemberian pengampunan pajak. Dalam hal dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan belum menerbitkan Surat Keterangan, maka Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dianggap sebagai Surat Keterangan.
6. **Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Surat Pernyataan Harta)** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan aset, liabilitas, nilai aset neto, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.
7. **Uang tebusan** adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak.

Kebijakan Akuntansi

Entitas memilih Kebijakan Akuntansi :

1. Mengikuti standar akuntansi yang berlaku, PSAK 25 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Estimasi dan Kesalahan (Bab 9.3 SAK ETAP) yaitu koreksi atas saldo laba dan penyajian kembali (restatement).
2. Mengikuti ketentuan khusus dalam PSAK 70, mengakui aset dan liabilitas sebesar jumlah aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, entitas dalam laporan keuangannya :

- Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan oleh SAK;
- Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut; dan
- Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan SAK

Pengakuan

- a) Entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan SAK.
- b) Entitas tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item tersebut.

Pengukuran

- a) Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan. Biaya perolehan aset pengampunan pajak merupakan *deemed cost* yang menjadi dasar bagi entitas dalam melakukan pengukuran setelah pengakuan awal.
- b) Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.
- c) Selisih selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak diakui dalam pos tambahan modal disetor di ekuitas. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

- d) Tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Penyajian

- a) Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan posisi keuangan, jika memilih kebijakan khusus dan tidak melakukan pengukuran kembali.(19)
- b) Menyajikan sesuai klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan panjang , jika tidak dapat melakukan pemisahan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan liabilitas jangka panjang (19)
- c) Entitas mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak sebelumnya sesuai par 19, ke dalam pos aset dan liabilitas serupa ketika:
 - i. Entitas mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak
 - ii. Entitas memperoleh pengendalian
- d) Entitas menyajikan kembali laporan keuangan terdekat sebelumnya jika tanggal laporan keuangan adalah setelah tanggal Surat Keterangan
- e) Tidak melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak.

Pengungkapan

Laporan keuangan entitas mengungkapkan :

- a) Tanggal Surat Keterangan
- b) Jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan serta jumlah liabilitas pengampunan pajak.

Pembahasan

Wajib Pajak PT. Z merupakan perusahaan di bidang otomotif di Jawa Timur. PT. Z mengikuti pengampunan pajak pada periode pertama di tahun 2016.PSAK 70 ini akan memandu Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak agar terhindar dari kemungkinan kesalahan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akan terjadi di masa yang akan datang.Berikut tahapan dalam penerapan PSAK 70 di PT. Z :

1. Pada saat mengikuti Pengampunan Pajak

PT.Z mengikuti pengampunan pajak pada periode pertama yaitu di bulan September 2016 dengan membayar uang tebusan.Berikut rincian perhitungan Uang Tebusan pada saat mengikuti pengampunan pajak.

Tabel 1. Perhitungan Uang Tebusan (Rp)

Nilai Harta Bersih Di Dalam Negeri :	
Aset Lancar	695.246.710
Aset Tetap	<u>5.982.736.000</u>
Jumlah	6.677.982.710
Utang Terkait Harta Yang Belum Dilaporkan	<u>3.084.103.650</u>
Harta Bersih Di Dalam Negeri	3.593.879.061
Dasar Pengenaan Uang Tebusan	3.593.879.061
Uang Tebusan (2%)	71.877.581

Sumber : Data diolah

Pembayaran uang tebusan pengampunan pajak sebesar Rp 71.877.581 dicatat sebagai beban operasional umum di dalam kelompok Biaya Administrasi dan Umum di laporan laba rugi tahun 2016. Analisis terhadap pengungkapan uang tebusan ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah mengungkapkan uang tebusan pengampunan pajaknya dalam laporan keuangan dan penyajiannya dalam laporan laba rugi.

2. Pengakuan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Harta Tambahan yang belum dilaporkan PT. Z diakui sebagai aset pengampunan pajak di tahun 2016, dengan rincian :

Tabel 2. Pengakuan Aset Pengampunan Pajak

Nama Akun	Jumlah (Rp)
Kas dan Setara Kas TA	473.005.527
Investasi Sementara TA	222.241.183
Aset Tetap TA	<u>5.982.736.000</u>
Total	6.677.982.710

Sumber : Data diolah

Utang terkait harta yang belum dilaporkan diakui sebagai liabilitas pengampunan pajak, dengan rincian :

Tabel 3. Pengakuan Liabilitas Pengampunan Pajak

Kewajiban Tidak Lancar	Jumlah (Rp)
- Utang Tanah TA	176.404.810
- Utang Apartemen TA	2.815.857.000
- Utang Kendaraan	<u>91.841.840</u>
Total	3.084.103.650

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa PT. Z telah mengakui adanya aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak dengan mencatat sesuai nilai yang ada dalam surat keterangan.

3. Pengukuran

Berdasarkan Pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, harta tambahan berupa kas diukur sebesar nilai nominal. Dalam hal ini harta tambahan dari PT. Z berupa Kas dan Setara Kas, serta Investasi Sementara telah diukur berdasarkan nilai nominal. Pengukuran untuk utang berdasarkan Pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak bahwa Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir. Dalam hal ini nilai utang PT. Z yang berkaitan dengan harta tambahan diukur berdasarkan nilai utang yang dilaporkan di akhir tahun 2015.

Untuk pengukuran Aset Tetap PT. Z untuk tujuan pengampunan pajak menggunakan harga perolehan. Wajib Pajak yang telah mengikuti pengampunan pajak dan menerapkan PSAK 70 dalam laporan keuangan perusahaannya, tetap akan melakukan koreksi fiskal salah satunya terkait dengan penyusutan dan amortisasi harta tambahan. Berdasarkan Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan berupa aktiva berwujud dan aktiva tidak berwujud maka

tidak dapat disusutkan dan diamortisasi untuk tujuan perpajakan sehingga dilakukan koreksi atas biaya penyusutan dan biaya amortisasi atas harta tambahan tersebut.

Tabel 4. Koreksi Fiskal atas Biaya Penyusutan

Keterangan	Jumlah (Rp)
Koreksi Fiskal Positif :	
- Voucher HP	225.600
- Pajak PPh	4.905.686
- Penyusutan – TA	281.376.800
- Asuransi Owner	113.404.000
- Makelar Penjualan	105.524.000
- Sumbangan	31.038.871
- Jamsostek / BPJS	99.274.729
- Insentif Sales	10.509.539
- Pajak Bunga Bank	836.846
- Biaya Lainnya	390.066.482
Total	1.037.162.554

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa biaya penyusutan Aset Tetap dari harta tambahan dilakukan koreksi fiskal positif sesuai dengan yang ada dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

4. Penyajian

Dalam PSAK 70 penyajian atas aset dan liabilitas pengampunan pajak disyaratkan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam neraca. Dalam hal ini PT. Z telah menyajikan aset dan pengampunan pajak dalam aset dan liabilitas terpisah dalam neraca.

Laporan Keuangan PT. Z mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Namun untuk tujuan penerapan PSAK 70 paragraf 12 penambahan aset bersih yang berasal dari pengampunan pajak harus diakui Wajib Pajak di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Hal ini yang menjadikan perbedaan dalam penyajian dari dampak pengampunan pajak.

Tabel 5. Penyajian Laporan Perubahan Modal

Keterangan	Modal Saham (Rp)	Laba Ditahan (Rp)	Jumlah Ekuitas (Rp)
Saldo 1 Januari, 2016	800.000.000	3.290.465.190	4.090.465.190
Laba Ditahan TA		3.593.879.061	3.593.879.061
Laba Tahun Berjalan		(310.130.932)	(310.130.932)
Saldo 31 Desember, 2016	800.000.000	6.574.213.318	7.374.213.318

Sumber : Data diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa harta bersih pengampunan pajak PT. Z disajikan sebagai laba ditahan TA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Tabel 6. Penyajian dalam Neraca**PT. Z****Neraca****Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 (Rp)**

Aset Lancar		Liabilitas Lancar	
Kas dan Setara Kas	845.451.550	Utang Bank yang Jatuh Tempo	6.059.302.958
Investasi Sementara	222.241.183	Utang Usaha	718.384.051
Piutang Usaha	1.333.624.445	Utang Pajak	560.307.331
Piutang Lainnya	112.787.963	Uang Muka Penjualan	153.134.545
Persediaan	5.571.415.133	Utang Lancar Lainnya	<u>1.643.019</u>
Pajak Dibayar Dimuka	<u>465.932.403</u>	Jumlah Liabilitas Lancar	7.492.771.904
Jumlah Aset Lancar	8.551.452.677	Liabilitas Tidak Lancar	
Aset Tidak Lancar		Utang Jangka Panjang	<u>3.268.700.645</u>
Aset Tetap dan Inventaris		Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	3.268.700.645
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.2.011.384.572,-	<u>9.584.233.190</u>		
Jumlah Aset Tetap	9.584.233.190	Ekuitas	
		Modal Saham	800.000.000
		Laba Ditahan	<u>6.574.213.318</u>
		Jumlah Ekuitas	7.374.213.318
Total Aset	18.135.685.867	Total Liabilitas dan Ekuitas	18.135.685.867

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aset pengampunan pajak disajikan dalam akun Kas dan Setara Kas, akun Investasi Sementara dan akun Aset Tetap. Di dalam akun tersebut dirinci aset dari harta tambahan pengampunan pajak. Sedangkan untuk liabilitas pengampunan pajak disajikan dalam akun Utang Jangka Panjang yang terdiri dari utang yang terkait dengan harta tambahan pengampunan pajak.

5. Pengungkapan

Wajib Pajak PT. Z telah mengungkapkan dalam laporan keuangannya tanggal Surat Keterangan dan jumlah yang diakui sebagai aset pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan, serta jumlah liabilitas pengampunan pajak. Surat Keterangan diterbitkan tanggal 17 September 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Rekap isi Surat Keterangan

Nama Akun	Jumlah (Rp)
Aset Pengampunan Pajak	6.677.982.710
Liabilitas Pengampunan Pajak	3.084.103.650

Sumber : Data diolah

6. Dampak Penerapan PSAK 70 Dalam Praktik Pembelajaran Akuntansi

Dalam pembelajaran praktik akuntansi maka harus ada pengenalan pada mahasiswa terkait dengan pengampunan pajak dan akun-akun yang terkait sehingga mahasiswa dapat memahami perlakuan atas akun-akun yang muncul karena adanya pengampunan pajak. Berikut disajikan perbedaan pencatatan akun yang terkait dengan pengampunan pajak.

Tabel 8. Perbedaan Pencatatan Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Keterangan	Tujuan Akuntansi	Tujuan Perpajakan
Selisih antara harta dan kewajiban yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan	diakui sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas	dicatat sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca
Penyusutan & Amortisasi Harta Tambahan (Aset TA)	Diakui	Tidak diakui

Sumber : Data diolah

Wajib Pajak Badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dalam UU KUP, maka selisih antara harta dan kewajiban yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan diakui sebagai tambahan modal disetor di ekuitas. Namun perlu diketahui meski dicatat sebagai tambahan modal disetor hal ini akan menjadi indikasi untuk dapat dikenakan pajak penghasilan karena termasuk dalam pengertian dividen dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g UU Pajak Penghasilan bahwa yang termasuk termasuk pengertian dividen adalah pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyeteroran.

Sedangkan untuk tujuan perpajakan selisih antara harta dan kewajiban yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan dicatat sebagai tambahan atas saldo laba di tahan dalam neraca, dimana jika Wajib Pajak membagikan dividen yang berasal dari laba ditahan maka dividen tersebut akan menjadi objek pajak penghasilan.

Mengingat periode pengampunan Pajak sudah terlewati, namun dampak dari pengampunan pajak dalam laporan keuangan yang harus diketahui oleh mahasiswa supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang berkaitan dengan pengampunan pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pengampunan Pajak merupakan program Pemerintah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional. Wajib Pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak dan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak memiliki kewajiban untuk menyusun pelaporannya setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dalam menentukan apakah entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya, entitas mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Entitas menerapkan PSAK 70, jika entitas mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak dalam laporan keuangannya. Penerapan PSAK 70 pada PT. Z meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajak telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Laporan Keuangan PT. Z mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Hal ini berbeda dengan tujuan penerapan PSAK 70 paragraf 12 dimana penambahan aset bersih yang berasal dari pengampunan pajak harus diakui perusahaan di ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Hal ini yang menjadikan perbedaan dalam penyajian dari dampak pengampunan pajak untuk tujuan akuntansi dan perpajakan. Namun demikian tambahan modal disetor dapat dipastikan

akan menjadi objek pajak penghasilan yang harus dipertimbangkan Wajib Pajak jika tidak ingin dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Saran

Mengingat keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan data satu jenis perusahaan yang menerapkan PSAK 70 dalam laporan keuangan, disarankan dalam penelitian selanjutnya bisa lebih luas cakupan jenis usaha Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak dan lebih bervariasi jenis pengungkapan aset dan liabilitas pengampunan pajaknya serta mengkaji lebih mendalam dampak penerapan PSAK 70 terhadap perpajakan di tahun-tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2016. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak*. Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Farida, Arif. 2018. "Dilema Opsi Dalam PSAK 70 Tentang Akuntansi Tax Amnesty". Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia, Bojonegoro. *Jurnal Moneter Vol. V No. 1 April 2018*.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Indonesia: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Presiden Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak*. Indonesia: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Siahaan, Tika Delima; Martani, Dwi. *Analisis Implementasi Tax Amnesty Pada Laporan Keuangan Perusahaan Publik 2016*. Program Studi Ekstensi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Di akses di <https://staff.blog.ui.ac.id> pada tanggal 13 September 2019.
- Sumarso, Ardhie Widhiyanto. *Implementasi PSAK 70 : Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Memahami Perlakuan Akuntansi Bagi Entitas Yang Mengikuti Pengampunan Pajak)*. 2016. Seminar IKPI Pengda DKI Jaya.

